

**PENGARUH LITERASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM  
PENGUNAAN PRODUK KOSMETIK BERSERTIFIKASI HALAL  
(Studi Kasus Mahasiswa Aktif Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam  
Institut Ilmu Al-Qur‘an (IIQ) Jakarta)**

**Skripsi**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

**Farah Aulia Lasangka**

NIM: 19111007

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT ILMU AL-QUR‘AN (IIQ)  
JAKARTA  
1445 H/2023 M**

**PENGARUH LITERASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM  
PENGUNAAN PRODUK KOSMETIK BERSERTIFIKASI HALAL  
(Studi Kasus Mahasiswa Aktif Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam  
Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta)**

**Skripsi**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

**Farah Aulia Lasangka**

NIM: 19111007

Pembimbing:

**Syafaat Muhari, M.E**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)  
JAKARTA  
1445 H/2023 M**

### **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul "*Pengaruh Literasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Penggunaan Produk Kosmetik Bersertifikasi Halal (Studi Kasus Mahasiswa Aktif Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta)*" yang disusun oleh Farah Aulia Lasangka dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 19111007, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke sidang munaqasyah.

Tangerang Selatan, 29 Agustus 2023






Pembimbing,



Syafaat Muhari, M.E

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Pengaruh Literasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Penggunaan Produk Kosmetik Bersertifikasi Halal (Studi Kasus Mahasiswa Aktif Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta)” yang ditulis oleh Farah Aulia Lasangka dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 19111007 telah diajukan pada sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta pada tanggal 05 September 2023. Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah.


No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I., M.A	Ketua Sidang	
2	Syafaat Muhari, M.E	Sekretaris Sidang	
3	Sultan Antus Mohammad, M.A	Penguji I	
4	Mulfi Aulia, M.A	Penguji II	
5	Syafaat Muhari, M.E	Pembimbing	

Tangerang Selatan, 05 September 2023

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam  
Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta



  
**Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I., M.A**

## PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Farah Aulia Lasangka

NIM : 19111007

Tempat/Tanggal Lahir : Ampana, 09 September 2000

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul "*Pengaruh Literasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Penggunaan Produk Kosmetik Bersertifikasi Halal (Studi Kasus Mahasiswa Aktif Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta)*" adalah benar-benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab saya.

Tangerang Selatan, 29 Agustus 2023

Penulis,



Farah Aulia Lasangka

## MOTTO

“Jangan pedulikan apa yang dikatakan orang lain mengenai dirimu, engkau tahu siapa dirimu dan Allah lebih tahu keadaan dan niat yang ada dalam hatimu.”

*“Sesungguhnya Tuhanku besertaku, kelak Dia akan memberi petunjuk kepadaku.” (QS. Asy-Syu’ara:62)*

## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas izin dan petunjuk-Nya saya mampu untuk menyelesaikan segala tahapan hingga akhirnya sampai di titik ini. Karya tulis ilmiah ini dipersembahkan untuk mereka yang terkasih, semoga Allah SWT membalas segala amal kebaikan yang telah mereka berikan kepada saya.

Kedua orang tua tercinta, yang telah memberikan banyak dukungan serta motivasi dan selalu mencurahkan doa serta kasih sayang. Terima kasih atas segala upaya yang telah dikerahkan agar saya mampu untuk meraih cita-cita, semoga Allah SWT senantiasa menjaga dan meridhai setiap langkah kedua orang tuaku dalam kebaikan.

Seluruh Dosen Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta dan Seluruh Instruktur Tahfizh Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, yang telah mendidik, membimbing, serta memotivasi untuk terus belajar dan memperjuangkan cita-cita, semoga ilmu yang telah diberikan menjadi amal kebaikan di dunia dan akhirat.

Sahabat dan teman-teman seperjuangan yang saling mendukung dan mendoakan, semoga Allah SWT memudahkan setiap langkah kita untuk meraih cita-cita di masa depan. *Āmīn.*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul *“Pengaruh Literasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Penggunaan Produk Kosmetik Bersertifikasi Halal (Studi Kasus Mahasiswa Aktif Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur‘an (IIQ) Jakarta)”*.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang lurus, berupa ajaran agama Islam yang sempurna dan menjadi anugerah serta rahmat bagi seluruh alam semesta.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bimbingan, doa, dan motivasi dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Rektor Institut Ilmu Al-Qur‘an (IIQ) Jakarta, Ibu Dr. Hj. Nadjematul Faizah, S.H., M.Hum
2. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Pak Syarif Hidayatullah, S.S.I., M.A, yang telah memberikan arahan, motivasi, dukungan, serta dedikasi untuk kemajuan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IIQ Jakarta
3. Ketua Program Studi S1 Hukum Ekonomi Syariah, Pak Rahmatul Fadhil, M.A, yang telah mengajarkan banyak ilmu pengetahuan dan mengarahkan penulis saat menjadi mahasiswa di IIQ Jakarta
4. Dosen Pembimbing Pak Syafaat Muhari, M.E, yang telah menyediakan waktu, tenaga, pikiran dan ilmunya dalam rangka membimbing penulis serta memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini



5. Seluruh Dosen Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, yang telah memberikan pendidikan baik berupa ilmu pengetahuan maupun akhlak, semoga ilmu yang telah diperoleh penulis dapat memberikan banyak manfaat baik bagi diri sendiri dan orang lain
6. Seluruh Instruktur Tahfizh Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, yang telah sabar dalam membimbing, mengarahkan, dan memberikan nasihat dalam menghafal Al-Qur'an
7. Kedua orang tuaku tercinta, Papa Udin Lasangka dan Mama Nur'ain Labolo, S.E, atas cinta dan kasih sayang, atas kesabaran yang paling tulus dan ikhlas dalam membesarkan, merawat, dan memberikan dukungan moral serta material, yang selalu mencurahkan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan studi S1 di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta khususnya di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam sebagai wujud jawaban dan tanggung jawab atas kepercayaan yang telah diamanatkan kepada penulis. Semoga segala pengorbanan dan usaha yang telah diberikan demi mewujudkan cita-cita penulis mendapat ridha Allah SWT dan bernilai pahala disisi-Nya, semoga Allah SWT senantiasa memuliakan kedua orang tuaku baik di dunia maupun di akhirat. *Āmīn*.
8. Kepada keluarga besar, saudariku Indana Zulfa, Ayah H. Abd.Rauf Labolo, S.Ag, Ibu Hj. Roslina Dg.Patapa, Aba Alm. Abubakar Labolo, S.Pdi, S.Q, Paman Moh. Akbar Labolo, Bibi Dian Agdiansi, Zahwarani, dan Syifa Aulia, yang telah memberikan banyak dukungan dan selalu mencurahkan doa serta kasih sayang
9. Teman-teman Badan Kelengkapan Keluarga Besar Mahasiswa (BKKBM) IIQ Jakarta, khususnya Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) IIQ Jakarta Periode 2022-2023, yang telah menjadi wadah penulis untuk menambah wawasan, pengalaman, serta relasi

10. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Angkatan 2019, khususnya pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah berjuang bersama dan saling memberikan dukungan selama menduduki bangku perkuliahan
11. Sahabat-sahabat penulis, Sabiella Aulia, Ivana Aindita, Suci Ardhia Rinta, Nur Zalfaa Alfatih, Saskia Pilomonu, Jesy Julia, yang telah memberikan banyak dukungan serta doa dan selalu menjadi pendengar yang baik. Rekan-rekan seperjuangan Nur Azizah A, Andi Nuralam, Nurul Hikmah, Imas Nabilah R, Indy Azkia, PMBM-IIQ 2019, yang selalu merangkul, serta berbagi afirmasi positif hingga terselesaikannya skripsi ini. Semoga ikatan dan jalinan silaturahmi yang terbangun selalu terjaga hingga surga-Nya.

Semoga Allah SWT memberikan balasan berlipat ganda atas segala amal kebaikan kepada semua pihak yang telah berjasa dalam membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat dibutuhkan untuk penyempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam menambah wawasan dan pengetahuan bagi para pembaca. *Āmīn yā robbal 'alamīn.*

Tangerang Selatan, 29 Agustus 2023

Penulis,



Farah Aulia Lasangka

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, transliterasi Arab-Latin mengacu pada SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

### 1. Konsonan Tunggal

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Nama Latin</b>	<b>Nama</b>
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Nama Latin</b>	<b>Nama</b>
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

Huruf Arab	Nama	Nama Latin	Nama
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

مُزَكِّي	Ditulis	<i>muzakki</i>
مُتَعَدِّدَة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>

3. *Tā' marbūtah* di akhir kata

a. Bila dimatikan, ditulis *h*:

حِكْمَة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَة	Ditulis	<i>jizyah</i>

Ketentuan ini tidak di perlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya.

b. Bila *Tā' marbūtah* diikuti dengan kata sandang “al” serta kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>karāmah al-auliā'</i>
--------------------------	---------	--------------------------

- c. Bila *Tā' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

#### 4. Vokal Pendek

َ	<i>Fathah</i>	ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	ditulis	I
ُ	<i>Dhammah</i>	ditulis	U

#### 5. Vokal Panjang

1.	<i>Fathah + alif</i> atau <i>ya'</i>	Ditulis	Ā
	جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2.	<i>Fathah + ya' mati</i>	ditulis	Ā
	تَنْسَى	ditulis	<i>Tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	Ī
	كَرِيم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	<i>dammah + wawu mati</i>	Ditulis	Ū
	يَقُولُ	Ditulis	<i>Yaqūlu</i>

#### 6. Vokal Rangkap

1.	<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	Ai
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>bainakum</i>

2.	<i>Fathah + wawu mati</i>	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

7. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَيْسَ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata Sanding Alif + Lām

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-Qurān</i>
الْقِيَّاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis	<i>al-samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>al-syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN PENULIS .....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL .....	xviii
ABSTRAK .....	xix
ABSTRACT .....	xxi
المخلص .....	xxiii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan .....	10
1. Identifikasi Masalah.....	10
2. Pembatasan Masalah .....	10
3. Perumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	12
1. Manfaat Teoritis.....	12



2. Manfaat Praktis .....	12
E. Tinjauan Pustaka.....	12
F. Sistematika Penulisan .....	19
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>21</b>
A. Ketentuan Undang-Undang Tentang Jaminan Produk Halal .....	21
B. Kosmetik Bersertifikasi Halal .....	25
1. Pengertian Kosmetik.....	25
2. Penggolongan Kosmetik.....	27
3. Kosmetik Halal .....	30
4. Industri Produk Halal dalam Pandangan <i>Maqāṣid Syari'ah</i> ..	32
5. Industri Produk Halal dalam Kajian Fikih.....	35
6. Sertifikasi dan Labelisasi Halal .....	37
7. Manfaat Sertifikasi Halal.....	38
C. Literasi Hukum Ekonomi Syariah .....	43
1. Pengertian Literasi .....	43
2. Hukum Ekonomi Syariah .....	45
D. Peraturan Menteri Agama Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.....	59
E. Ketentuan Fatwa MUI Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya.....	60
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>65</b>
A. Pengertian Metode Penelitian.....	65
B. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian .....	66

1. Jenis Penelitian .....	66
2. Pendekatan Penelitian.....	67
C. Teknik Pengumpulan Data .....	68
D. Sumber Data .....	68
1. Sumber Data Primer .....	68
2. Sumber Data Sekunder .....	69
E. Populasi dan Sampel .....	69
1. Populasi .....	69
2. Sampel .....	70
F. Instrumen Penelitian.....	71
G. Teknik Analisis Data .....	76
1. Statistik Deskriptif.....	76
2. Uji Analisis Validitas Data .....	77
3. Uji Analisis Reliabilitas Data .....	83
4. Analisis Regresi Linier Sederhana .....	85
H. Hipotesis.....	86
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL.....</b>	<b>89</b>
A. Analisis Tahapan Sertifikasi Halal Dalam Perspektif Yuridis di Indonesia .....	89
B. Analisis Data Pengaruh Literasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Penggunaan Produk Kosmetik Bersertifikasi Halal Pada Mahasiswa Aktif Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IIQ Jakarta.....	92
1. Distribusi Frekuensi Data Responden .....	92

2. Analisis Regresi Linier Sederhana .....	95
3. Uji Hipotesis .....	97
4. Pembahasan dan Hasil Analisis Data .....	98
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>103</b>
A. Kesimpulan.....	103
B. Saran.....	104
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>107</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>115</b>
A. Lampiran I : Format Kuesioner Penelitian .....	115
B. Lampiran II : Data Responden .....	119
C. Lampiran III : Jawaban Responden .....	121
D. Lampiran IV : Distribusi Frekuensi Data Responden .....	127
E. Lampiran V : Hasil Uji Validitas Data .....	128
F. Lampiran VI : Hasil Uji Reliabilitas Data.....	130
G. Lampiran VII : Hasil Uji Regresi Linier Sederhana.....	131
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>133</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1 Literasi Hukum Ekonomi Syariah.....	73
Tabel 3.2 Penggunaan Produk Kosmetik Bersertifikasi Halal .....	74
Tabel 3.3 Correlation Matrix Variable Independent .....	78
Tabel 3.4 Correlation Matrix Variable Dependent.....	80
Tabel 3.5 Reliability Analysis Variable Independent .....	84
Tabel 3.6 Reliability Analysis Variable Dependent .....	85
Tabel 4.1 Usia Responden.....	92
Tabel 4.2 Jurusan Responden.....	92
Tabel 4.3 Semester Responden .....	93
Tabel 4.4 Pengeluaran Perbulan Responden .....	94
Tabel 4.5 Pengeluaran Untuk Kosmetik Responden.....	94
Tabel 4.6 Linear Regression.....	95
Tabel 4.7 Data Summary.....	95
Tabel 4.8 Assumption Checks.....	96

## ABSTRAK

Farah Aulia Lasangka. NIM 19111007. “Pengaruh Literasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Penggunaan Produk Kosmetik Bersertifikasi Halal (Studi Kasus Mahasiswa Aktif Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta)”. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta. Tahun 1445 H/2023 M.

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, tentunya masyarakat muslim menyumbang angka yang cukup besar sebagai pelaku konsumen, salah satunya dalam industri kosmetika. Di Indonesia banyak sekali merek kosmetik yang beredar di pasaran, kriteria utama bagi seorang muslim dalam memilih produk baik untuk dikonsumsi ataupun digunakan dilihat dari aspek kehalalannya. Pengetahuan dan pemahaman terkait literasi hukum ekonomi syariah merupakan solusi bagi konsumen muslim agar tetap berada di koridor yang tepat dan mematuhi rambu-rambu syariat dalam praktik memilih produk kosmetik. Penelitian bertujuan untuk menganalisis bagaimana tahapan sertifikasi halal dalam perspektif yuridis di Indonesia dan apakah literasi hukum ekonomi syariah berpengaruh dalam penggunaan produk kosmetik bersertifikasi halal pada Mahasiswa Aktif Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif berupa asosiatif dengan pendekatan kausalitas dan menggunakan kuesioner sebagai instrumen penelitiannya. Objek penelitian yaitu Mahasiswa Aktif Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta dan mengambil sampel sebanyak 120 responden.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *Pertama*, tahapan sertifikasi halal yang berlaku di Indonesia memiliki alur yang cukup panjang, biaya sertifikasi halal ditanggung sepenuhnya oleh pihak yang mengajukan permohonan sertifikat halal yaitu pelaku usaha, dan bagi pelaku usaha mikro dan kecil biaya tersebut dapat dibantu oleh pihak lain. Dengan adanya sertifikasi halal produk yang telah dilakukan oleh para pelaku usaha, masyarakat selaku konsumen dapat memilih dan menggunakan produk-produk yang telah bersertifikasi halal MUI ditandai dengan adanya label halal pada kemasan produk. *Kedua*, literasi hukum ekonomi syariah memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap penggunaan produk kosmetik bersertifikasi halal di kalangan Mahasiswa Aktif Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta. Namun adanya sertifikasi dan labelisasi halal produk kosmetik yang telah dilakukan oleh

pihak produsen ternyata masih belum menjadi alasan utama mahasiswa untuk memilih dan menggunakan produk-produk kosmetik yang telah memenuhi standar kehalalan oleh MUI.

**Kata Kunci:** Literasi Hukum Ekonomi Syariah, Kosmetik, Produk Halal

## ABSTRACT

Farah Aulia Lasangka. NIM 19111007. "The Influence of Sharia Economic Law Literacy on the Use of Halal-Certified Cosmetic Products (A Case Study of Active Students in the Faculty of Sharia and Islamic Economics at the Institute of Quranic Studies (IIQ) Jakarta)." Sharia Economic Law Study Program. Faculty of Sharia and Islamic Economics. Institute of Quranic Studies (IIQ) Jakarta. Year 1445 H/2023 AD.

Indonesia is a country with the largest Muslim population in the world, and Muslim consumers contribute significantly to the market, including the cosmetics industry. In Indonesia, there are numerous cosmetic brands available in the market, and one of the primary criteria for a Muslim individual when choosing products for consumption or use is their halal status. Knowledge and understanding of Sharia economic law literacy can provide a solution for Muslim consumers to make informed choices and adhere to Sharia guidelines when selecting cosmetic products. This research aims to analyze the stages of halal certification from a juridical perspective in Indonesia and investigate whether Sharia economic law literacy influences the use of halal-certified cosmetic products among active students in the Faculty of Sharia and Islamic Economics at the Institute of Quranic Studies (IIQ) Jakarta.

This research uses a quantitative research method in the form of an associative approach with causality and uses a questionnaire as the research instrument. The research object was Active Students of the Faculty of Sharia and Islamic Economics, Institute of Quranic Studies (IIQ) Jakarta and took a sample of 120 respondents.

The results of this research show that *Firstly*, the halal certification process in Indonesia follows a rather lengthy procedure. The cost of halal certification is fully covered by the party applying for the halal certificate, which is the business entity. For micro and small businesses, these costs can be supported by other parties. With the presence of halal certification for products conducted by business entities, consumers can choose and use products that have been certified as halal by MUI, as indicated by the presence of the halal label on the product packaging. *Secondly*, sharia economic law literacy has a significant influence on the use of halal certified cosmetic products among active students of the Faculty of Sharia and Islamic Economics, Institute of Quranic Studies (IIQ) Jakarta. However, the existence of halal certification and labeling of cosmetic products that has

been carried out by the manufacturers is still not the main reason for students to choose and use cosmetic products that meet the halal standards of MUI.

**Keywords:** Sharia Economic Law Literacy, Cosmetics, Halal Products



## المخلص

فرح أوليا لاسانجكا. رقم الطالبة: 19111007. "تأثير معرفة القوانين الاقتصادية الشرعية في استخدام منتجات التجميل المعتمدة على الحلال) دراسة حالة للطلاب النشطين في كلية الشريعة والاقتصاد الإسلامي، جامعة العلوم القرآنية (IIQ) جاكرتا. "(برنامج دراسات القوانين الاقتصادية الشرعية. كلية الشريعة والاقتصاد الإسلامي. جامعة العلوم القرآنية (IIQ) جاكرتا. العام 1445 هـ / 2023 م.

إن إندونيسيا هي البلد الذي يحتضن أكبر تجمع للمسلمين في العالم، وبالطبع تسهم المجتمع المسلم بعدد كبير كمستهلكين، ومن ضمنهم في صناعة مستحضرات التجميل. في إندونيسيا، هناك العديد من العلامات التجارية لمستحضرات التجميل المتداولة في السوق. والمعيار الرئيسي للمسلم في اختيار منتج للاستهلاك أو الاستخدام هو الجانب الحلال منه. المعرفة والفهم المتعلقين بمعرفة القوانين الاقتصادية الشرعية هما الحلا للمستهلكين المسلمين للبقاء على الطريق الصحيح والامتثال لعلامات الشريعة في ممارسة اختيار منتجات التجميل. تهدف البحث إلى تحليل مراحل التصديق على الحلال من منظور قانوني في إندونيسيا، وما إذا كانت معرفة القوانين الاقتصادية الشرعية تؤثر على استخدام منتجات التجميل المعتمدة على الحلال بين الطلاب النشطين في كلية الشريعة والاقتصاد الإسلامي جامعة العلوم القرآنية (IIQ) جاكرتا.

يستخدم هذا البحث منهج البحث الكمي بشكل محدد بنهج جمعي بالسببية ويستخدم استبياناً كأداة بحث. كانت عينة البحث تشمل الطلاب النشطين في كلية الشريعة والاقتصاد الإسلامي جامعة العلوم القرآنية (IIQ) جاكرتا واستفاد من 120 مشاركاً.

تظهر نتائج هذا البحث أنه أولاً، مراحل شهادة الحلال التي تنطبق في إندونيسيا لديها تدفق طويل إلى حد ما، ويتحمل تكلفة شهادة الحلال بالكامل الطرف الذي يتقدم بطلب للحصول على شهادة حلال، أي الجهات الفاعلة التجارية، وبالنسبة للشركات الصغيرة والصغيرة، يمكن مساعدة هذه التكاليف من قبل أطراف أخرى. من خلال شهادة الحلال للمنتجات التي تم تنفيذها من قبل الجهات الفاعلة التجارية، يمكن للجمهور كمستهلكين اختيار واستخدام المنتجات التي تم اعتمادها MUI الحلال التي تتميز بوجود ملصقات حلال على عبوات المنتجات. ثانياً، أن معرفة القوانين الاقتصادية الشرعية تؤثر بشكل كبير على استخدام منتجات التجميل المعتمدة على الحلال بين الطلاب النشطين في كلية الشريعة والاقتصاد الإسلامي جامعة العلوم القرآنية (IIQ) جاكرتا. ومع ذلك، لا تزال وجود شهادات الحلال وعلامات التسمية على منتجات التجميل التي تمت تصنيعها ليست السبب الرئيسي لدى الطلاب كمستهلكين لاختيار واستخدام منتجات التجميل التي تتوافق مع معايير الحلال MUI.

الكلمات المفتاحية: محو الأمية القانونية الاقتصادية للشرعية, مستحضرات التجميل, المنتجات الحلال

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, hal ini berdasarkan laporan data dari *The Royal Islamic Strategic Studies Centre* (RISSC) pada tahun 2022 yang menyatakan bahwa populasi muslim di Indonesia diperkirakan sebanyak 237,56 juta jiwa, itu artinya jumlah penduduk yang beragama Islam setara dengan 86,7% dari total populasi masyarakat Indonesia.<sup>1</sup> Salah satu aspek penentu pertumbuhan ekonomi Islam (halal) adalah meningkatnya populasi penduduk muslim, karena dengan peningkatan populasi tersebut secara otomatis akan meningkatkan permintaan produk barang dan jasa halal.<sup>2</sup>

Dalam industri global, pasar halal menjadi salah satu sektor pertumbuhan ekonomi baru yang paling menjanjikan dan paling cepat tumbuh di Asia, Timur Tengah, Eropa serta Amerika. Secara global industri halal tidak hanya tentang makanan halal dan minuman halal saja, melainkan juga mencakup industri farmasi, kosmetik, produk kesehatan, termasuk juga komponen sektor jasa logistik seperti pemasaran, media cetak dan elektronik, kemasan, serta *branding*.<sup>3</sup>

Halal menjadi aspek penting yang harus diperhitungkan dalam praktik pemilihan suatu produk seperti makanan hingga kosmetik,

---

<sup>1</sup>Monavia Ayu Rizaty, “Jumlah Penduduk Muslim Indonesia Terbesar di Dunia Pada Tahun 2022”, <https://dataindonesia.id/ragam/detail/populasi-muslim-indonesia-terbesar-di-dunia-pada-2022> (diakses pada 05 Maret 2023, pukul 11.00 WIB)

<sup>2</sup>Sukoso dkk, “*Ekosistem Industri Halal*”, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2020), h.40

<sup>3</sup>Elfira Maya Adiba dan Dewi Ayu Wulandari, “*Pengaruh Halal Knowledge, Islamic Religiosity, dan Attitude terhadap Behavior Konsumen Muslim Generasi Y Pengguna Kosmetik Halal di Surabaya*”, (INOBI: Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia Vol.1, No.3, 2018), h.357

karena bagi umat Islam halal merupakan bagian dari sistem kepercayaan, moralitas dan integral dalam aktifitas kehidupan sehari-hari.<sup>4</sup>

Produk bersertifikasi halal kini menarik atensi dan menjadi tren yang positif di kalangan masyarakat, hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan konsumsi produk halal secara berkelanjutan. Bukan hanya industri makanan, busana, dan tempat wisata saja yang terus memperluas ekspansinya, industri kosmetik halal pun turut serta memproduksi lebih banyak produk dengan bahan-bahan yang terjamin kehalalannya.<sup>5</sup>

Perkembangan industri kosmetik saat ini begitu pesat, hal ini didasarkan pada upaya pemenuhan permintaan masyarakat terhadap produk kosmetik yang kini sudah menjadi kebutuhan primer untuk menunjang kegiatan beraktifitas sehari-hari, masyarakat selaku konsumen mulai menempatkan perawatan tubuh sebagai kebutuhan utama yang harus diperhatikan.

Di Indonesia banyak sekali merek kosmetik yang beredar di pasaran, berdasarkan data yang diperoleh dari Perhimpunan Perusahaan dan Asosiasi Kosmetika Indonesia (PPAK Indonesia) pada tahun 2022 diduga sebesar 85% produk kosmetik yang beredar di dalam negeri adalah ilegal. Ada 2 jenis produk kosmetik ilegal yang dimaksud, yang pertama tidak memiliki izin edar, yang kedua memalsukan produk produsen lain. Selanjutnya, berdasarkan data dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), izin penerbitan produk

---

<sup>4</sup>Siti Indah Purwaning Yuwana dan Hikmatul Hasanah, “*Literasi Produk Bersertifikasi Halal Dalam Rangka Meningkatkan Penjualan Pada UMKM*”, (Jurnal Pengabdian Masyarakat Madani (JPMM) Vol. 1, No. 2, 2021), h.104-105

<sup>5</sup>Inggritia Safitri M dan Sevie, “*Perilaku Konsumen Terhadap Kesadaran Menggunakan Produk Kosmetik Halal*”, (Jurnal Bisnis dan Akuntansi Vol.22, No.1, 2020), h.58

kosmetik sepanjang tahun 2021 baru mencapai 215 produk, sementara itu, jumlah produk kosmetik yang dijamin terdapat sebanyak 8.788 produk, itu artinya lebih dari 8 ribu produk kosmetik dipastikan ilegal karena tidak memiliki izin edar. Hal itu dikhawatirkan akan membahayakan para konsumen jika produk kosmetik tersebut menggunakan bahan dasar yang dilarang penggunaannya seperti Bithionol, Klorin, Benzene, Butylated Hydroxyanisole (BHA) dan lain sebagainya.<sup>6</sup>

Seiring berkembangnya industri kosmetik, semakin banyak pula varian produk baru yang ditawarkan oleh produsen, ditambah dengan kemajuan teknologi yang semakin mempermudah konsumen untuk mengakses informasi terkait produk kosmetik yang akan digunakan, serta proses transaksi pun lebih praktis di zaman yang serba digital ini.

Keberadaan media sosial dan semakin maraknya para penggiat bidang kosmetik atau yang lebih dikenal dengan *beauty influencer* membuat konsumen lebih tertarik untuk mengetahui berbagai hal seputar kosmetik, mulai dari tata cara penggunaannya hingga bahan baku yang terkandung, harga miring yang ditawarkan pun sukses menarik atensi masyarakat untuk berbondong-bondong membeli dan menggunakan produk kosmetik yang telah lulus *review* atau direkomendasikan oleh para *beauty influencer* melalui audio visual yang ditayangkan pada akun-akun media sosial milik mereka.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Sylvia Ira Dwi Novitasari dan Khusnul Fikriyah, "Pengaruh Literasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik Halal Mahasiswa Ekonomi Islam Se-Jawa Timur", (Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol.7, No.1, 2023), h.164-165

<sup>7</sup>Asrinur Siti Syarah, "Pengaruh Beauty Influencer Terhadap Perilaku Konsumtif pada Media Sosial", <https://www.kompasiana.com/asrinursitisyarah/60d99a4c152510693505b0d2/pengaruh-beauty-influencer-terhadap-perilaku-konsumtif-pada-sosial-media> (diakses pada 05 Maret 2023, pukul 11.00 WIB)

Hal ini berdampak negatif karena mempengaruhi perilaku konsumen dalam praktik pemilihan produk kosmetik. Konsumen cenderung lebih berfokus pada klaim hasil penggunaan kosmetik yang menggiurkan, viralnya *brand* kosmetik tertentu di media sosial, serta harga yang di pasaran tergolong murah, aspek inilah yang kemudian menjadi tolak ukur dalam menentukan produk kosmetik yang akan digunakan. Padahal saat ini banyak beredar di pasaran produk-produk kosmetik viral yang belum memperoleh sertifikat halal, bahkan ada diantaranya yang secara jelas dilarang penggunaan bahan bakunya. Namun sebagian konsumen tidak lagi mementingkan dampak penggunaan kosmetik baik dari sisi kesehatan maupun aspek kehalalannya.

Walaupun konsumsi produk halal diproyeksi meningkat pada tahun 2025, jika ditinjau persektornya, industri makanan dan minuman masih menempati urutan pertama yang berkontribusi besar dalam konsumsi tersebut. Kontributor terbesar konsumsi kedua adalah dari sektor media dan rekreasi, sedangkan sektor kosmetik halal berada di urutan ke lima dari enam sektor produk halal di Indonesia yaitu hanya menyumbang sebesar US\$4,19 miliar pada tahun 2020 dan diproyeksi menjadi US\$7,59 miliar pada 2025.<sup>8</sup>

Angka tersebut tergolong cukup rendah dibandingkan dengan jumlah populasi masyarakat Indonesia yang mayoritasnya beragama Islam, fakta tersebut menunjukkan bahwa tidak ada jaminan seluruh konsumen muslim sudah memahami dan mengimplementasikan

---

<sup>8</sup>Reza Pahlevi, “Konsumsi Produk Halal Tiap Sektor Indonesia Diproyeksikan Meningkatkan pada 2025”, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/15/konsumsi-produk-halal-tiap-sektor-indonesia-diproyeksikan-meningkat-pada-2025> (diakses pada 05 Maret 2023, pukul 11.00 WIB)

secara menyeluruh ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari, dalam hal ini dilihat dari segi konsumsi produk halal.

Mempertimbangkan kehalalan atau keharaman sebuah produk sebelum mengonsumsinya merupakan hal yang penting bagi seorang muslim. Menurut Astuti dan Ruqiah (2020), kriteria utama dalam memilih produk untuk dikonsumsi dilihat dari aspek kehalalannya. Oleh karena itu, tersedianya kosmetik halal yang ditawarkan oleh para produsen bisa menjadi pilihan bagi para muslimah yang ingin tampil lebih menarik dengan komponen yang tetap taat pada hukum Islam.

Menurut ajaran Islam, mengonsumsi yang halal, suci dan baik merupakan perintah agama dan hukumnya wajib. Hal ini telah dijelaskan dalam Al-Qur'an pada Surah Al-Baqarah[2]:168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

*“Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.”<sup>9</sup>*

Maksud dari dalil tersebut bahwa memakan bukan hanya mempunyai artian memakan sesuatu melalui lewat mulut saja, tetapi juga bisa diartikan dengan mengonsumsi atau menggunakan olahan yang tidak sesuai syariat Islam atau tidak halal dan hal ini berlaku juga terhadap bahan baku yang terkandung dalam kosmetik. Halalnya suatu produk menjadi aspek penting dan utama bagi umat muslim, karena setiap muslim seharusnya mengetahui apa akibat yang akan ditimbulkan jika mengonsumsi barang yang tidak halal/tidak sesuai syariat Islam tetapi tidak sedang dalam keadaan darurat. Adapun bahan baku yang terkandung pada produk kosmetik yang telah bersertifikasi halal sudah terjamin kesucian dan kualitas

---

<sup>9</sup>Terjemah Qur'an Kemenag, Al-Qur'an QS Al-Baqarah/2:168

komposisinya sehingga konsumen tidak perlu ragu untuk menggunakannya. Menurut Sayekti (2014), di era globalisasi saat ini maraknya kemunculan produk-produk kosmetik baru yang status kehalalannya belum diketahui, karena penetapan halal atau haramnya suatu produk tidak semudah seperti saat teknologi belum berkembang. Oleh karena itu, pentingnya dilakukan kajian terkait produk kosmetik halal.<sup>10</sup>

Pengetahuan dan pemahaman terkait literasi hukum ekonomi syariah merupakan solusi bagi pelaku konsumen muslim agar tetap berada di koridor yang tepat dan mematuhi rambu-rambu syariat dalam praktik memilih dan menggunakan produk kosmetik. Hukum ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah serta ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.<sup>11</sup>

Maka dari itu literasi hukum ekonomi syariah merupakan aspek penting bagi para konsumen muslim agar lebih selektif dalam memilih kosmetik dan hanya menggunakan produk yang secara jelas berbahan dasar halal, suci, dan telah melewati serangkaian proses sertifikasi standar kehalalan produk kosmetik yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya, pada bagian kedua

---

<sup>10</sup>Sylvia Ira Dwi Novitasari dan Khusnul Fikriyah, "*Pengaruh Literasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik Halal Mahasiswa Ekonomi Islam Se-Jawa Timur*", h.166

<sup>11</sup>Abdul Manan, "*Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Agama*", (Jakarta: Kencana, 2016), h.29



terkait ketentuan hukum menyatakan bahwa, “Penggunaan kosmetika untuk kepentingan berhias hukumnya boleh dengan syarat :

- a) bahan yang digunakan adalah halal dan suci;
- b) ditujukan untuk kepentingan yang diperbolehkan secara syar’i; dan
- c) tidak membahayakan.”

Adapun, pada bagian keempat Nomor 1 menyatakan bahwa “Masyarakat dihimbau untuk memilih kosmetika yang suci dan halal serta menghindari penggunaan produk kosmetika yang haram dan najis, *makruh tahrim* dan yang menggunakan bahan yang tidak jelas kehalalannya serta kesuciannya.”<sup>12</sup>

Literasi hukum ekonomi syariah mesti digalakkan oleh konsumen muslim melalui keluarga, pendidikan formal maupun masyarakat umum. Hal ini akan menjadi panduan generasi muslim dalam memilih bidang pekerjaan maupun bisnis yang sesuai dengan syariat Islam. Demikian juga panduan dalam mengonsumsi barang-barang akan lebih diperhatikan aspek kehalalannya baik dari sumber, proses pembuatannya, sampai akhirnya barang tersebut dikemas dan didistribusikan dengan jaminan telah bersertifikasi halal.

Semakin tinggi literasi ekonomi dan keuangan syariah pada masyarakat maka akan semakin tinggi pula penggunaan barang dan jasa yang halal dan sesuai syariat oleh masyarakat. Nantinya hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah secara berkelanjutan.<sup>13</sup>

Lebih lanjut, sertifikat halal yang dimiliki oleh pelaku usaha baik perseorangan atau badan usaha menjadi sebuah bukti pemenuhan hak

---

<sup>12</sup>Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya

<sup>13</sup>Wakil Presiden Republik Indonesia, “*Tingkat Literasi Ekonomi dan Keuangan Syariah, Peran Generasi Muda Sangat Strategis*”, <https://www.wapresri.go.id/> (diakses pada 05 Maret 2023, pukul 11.00 WIB)

konsumen dengan memperhatikan aspek yang krusial bagi setiap muslim dalam berbagai aspek kehidupan yakni halal dan haram, karena hal tersebut merupakan perintah Allah SWT kepada hambanya agar mengonsumsi sesuatu dengan yang halal dan baik.<sup>14</sup> Di Indonesia produk kosmetik yang beredar sangat beraneka macam jenisnya, baik yang di produksi dalam negeri (lokal) maupun yang di impor dari luar negeri. Dari sekian banyak produk yang beredar diperlukan adanya penanda atau label halal, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah konsumen dalam memilih produk halal. Dengan demikian, adanya sertifikasi dan labelisasi halal menjadi suatu hal yang penting sebagai bentuk upaya memberikan jaminan produk halal kepada konsumen muslim.

Sertifikasi dilaksanakan melalui serangkaian tahapan pemeriksaan oleh auditor yang berkompeten di bidangnya dan setelah itu ditetapkan status kehalalannya. Produsen bisa mendapatkan sertifikat halal untuk produknya apabila telah memenuhi syarat-syarat halal. Kemudian sertifikat halal tersebut digunakan oleh produsen sebagai syarat agar dapat mencantumkan label halal serta nomor registrasi halal pada kemasan produk. Selanjutnya, label halal inilah yang biasanya dipakai oleh pelaku usaha dalam upaya memenuhi kewajiban mereka untuk memberikan informasi kepada konsumen mengenai kehalalan produknya. Label halal berfungsi sebagai petunjuk agar konsumen mengetahui bahwa produk tersebut merupakan produk yang telah berstatus halal.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Hani Tahliani, “*Sertifikasi Halal dan Implikasinya Untuk Meningkatkan Daya Saing Perusahaan*”, (Jurnal Syar’ie, Vol.6 No.1, 2023), h.5

<sup>15</sup>Warto dan Samsuri, “*Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia*”, (Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking, Vol.2 No.1, 2020), h.101

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IIQ Jakarta dipilih sebagai objek penelitian bukan semata-mata karena mereka mempelajari ilmu hukum dan ilmu ekonomi saja, tetapi para mahasiswa dituntut untuk mengetahui bagaimana keterkaitan dua disiplin ilmu tersebut dengan ajaran agama Islam. Mulai dari prinsip dan nilai-nilai dasar hukum Islam, proses produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan/jasa yang berlandaskan pada syariat, hingga konsep pengelolaan harta yang harus inklusif, produktif, dan berkelanjutan.<sup>16</sup>

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam pun secara keseluruhan adalah perempuan, karena Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta merupakan institusi yang hanya membuka program strata satu (S1) khusus perempuan<sup>17</sup>, seperti yang diketahui bahwa kecantikan dan perempuan merupakan satu kesatuan yang identik.

Maka dari itu Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam seharusnya sudah mengetahui dengan baik ketentuan hukum untuk mengonsumsi suatu yang halal, dianggap cermat dalam memilih dan memilah produk-produk kosmetik yang akan digunakan, dan sadar akan risiko yang ditimbulkan dari penggunaan kosmetik baik dari sisi kesehatan maupun aspek kehalalannya.

Namun yang perlu diketahui adalah apakah seluruh Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IIQ Jakarta memiliki tingkat pengetahuan dan pemahaman yang sama terkait literasi hukum ekonomi syariah? Serta mampu mematuhi dan menaati aturan-aturan hukum tersebut? Maka dari itu diperlukannya penelitian tentang

---

<sup>16</sup>Jaih Mubarak dkk, "*Ekonomi Syariah bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1*", (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2021), h.2-4

<sup>17</sup>Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, "*Sejarah Singkat Pendirian IIQ Jakarta*", <https://iiq.ac.id/> (diakses pada 05 Maret 2023, pukul 11.00 WIB)

pengaruh literasi hukum ekonomi syariah di kalangan mahasiswa yang kini menjadi target utama pelaku produsen dalam upaya pemasaran produk kosmetik.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menganalisis dan mengkaji mengenai pengaruh literasi hukum ekonomi syariah bagi mahasiswa sebagai acuan dalam praktik memilih dan menggunakan produk kosmetik, dalam skripsi yang berjudul: “Pengaruh Literasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Penggunaan Produk Kosmetika Bersertifikasi Halal (Studi Kasus Mahasiswa Aktif Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IIQ Jakarta)”.

## **B. Permasalahan**

### **1. Identifikasi Masalah**

- a. Marak beredar produk kosmetik di kalangan masyarakat yang belum bersertifikasi halal
- b. Minimnya atensi dan kesadaran konsumen terhadap status kehalalan produk kosmetik
- c. Minimnya penelitian yang secara spesifik membahas dan mengkaji mengenai pentingnya pengaruh literasi hukum ekonomi syariah dalam penggunaan produk kosmetik bersertifikasi halal
- d. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman konsumen dalam praktik memilih produk kosmetik dengan cermat dan tepat

### **2. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, agar penelitian yang dilakukan tidak terjadi penyimpangan dan perluasan dari pokok bahasan masalah yang telah ditentukan dan nantinya akan menimbulkan kekeliruan dalam meneliti, menelaah, serta

memberikan kesimpulan, maka penulis melakukan pembatasan masalah dan berfokus terhadap penelitian yang akan dibahas, yaitu mengenai bagaimana tahapan sertifikasi halal dalam perspektif yuridis di Indonesia dan apakah literasi hukum ekonomi syariah berpengaruh dalam penggunaan produk kosmetik bersertifikasi halal, studi kasus pada Mahasiswa Aktif Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.

### **3. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana tahapan sertifikasi halal dalam perspektif yuridis di Indonesia ?
2. Apakah literasi hukum ekonomi syariah berpengaruh dalam penggunaan produk kosmetik bersertifikasi halal di kalangan Mahasiswa Aktif Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IIQ Jakarta ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui tahapan sertifikasi halal dalam perspektif yuridis di Indonesia
2. Untuk mengetahui pengaruh literasi hukum ekonomi syariah dalam penggunaan produk kosmetik bersertifikasi halal di kalangan Mahasiswa Aktif Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IIQ Jakarta

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah dan wawasan keilmuan yang berkaitan dengan literasi hukum ekonomi syariah dalam penggunaan produk kosmetik bersertifikasi halal. Selain itu, mengimbau betapa pentingnya aspek pengetahuan dan pemahaman literasi hukum ekonomi syariah dalam praktik memilih dan menggunakan produk kosmetik, serta menarik kembali atensi konsumen agar lebih patuh dan sadar terhadap status kehalalan produk kosmetik.

### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi dalam bidang akademik sebagai bahan rujukan untuk penelitian berikutnya, serta dapat berkontribusi sebagai referensi dalam memberikan solusi terkait praktik memilih dan menggunakan produk kosmetik yang suci dan halal bagi konsumen muslim khususnya kalangan mahasiswa.

## **E. Tinjauan Pustaka**

Dalam upaya memperoleh hasil penelitian ilmiah, penulis telah mengkaji karya-karya ilmiah terdahulu dan terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan masalah yang diangkat oleh penulis. Adapun maksud dan tujuan dilakukannya tinjauan pustaka untuk menghindari terjadinya duplikasi karya ilmiah dan pengulangan penelitian terhadap masalah yang sebelumnya telah diteliti. Berikut beberapa penelitian yang telah diidentifikasi, antara lain :

1. “Kesadaran Hukum Penggunaan Kosmetika Halal Di Kalangan Mahasiswi Fakultas Syari’ah dan Hukum UINSU (Studi Tentang

Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya)<sup>18</sup> Merupakan skripsi yang ditulis oleh Nazlyany Hasibuan (2021) mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syaksiyyah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa tingkat kesadaran hukum mahasiswa terhadap penggunaan produk kosmetika halal masih sangat rendah, dalam praktik memilih dan menggunakan kosmetika pun yang menjadi acuan bukanlah klaim halal yang tertera pada kemasan produk, melainkan berdasarkan rekomendasi dari para penggiat bidang kecantikan (*beauty influencer*) di media sosial, harga produk yang tergolong murah, serta iming-iming hasil instan yang akan diperoleh setelah menggunakan produk kosmetik tersebut. Sedangkan aspek kehalalan belum menjadi alasan utama dalam memilih dan menggunakan produk kosmetika, ditambah lagi dengan kurangnya pemahaman literasi konsumen terkait regulasi yang mengatur standar kehalalan produk kosmetika yang beredar di Indonesia.

Persamaan penelitian ini dengan masalah yang diangkat oleh penulis yaitu sama-sama mengkaji perilaku konsumen terkait penggunaan produk kosmetik bersertifikasi halal. Perbedaannya yaitu: *Pertama*, penelitian ini menggunakan variabel kesadaran hukum sebagai tolak ukur dalam menganalisis sejauh mana tingkat pengetahuan dan pemahaman mahasiswa terkait produk kosmetika yang telah bersertifikasi halal, sedangkan penulis memakai

---

<sup>18</sup>Nazlyany Hasibuan, “Kesadaran Hukum Penggunaan Kosmetika Halal Di Kalangan Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UINSU (Studi Tentang Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya)”, (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021), h.93

variabel pengaruh literasi hukum ekonomi syariah untuk mengukur dan menganalisis tingkat efektifitas penggunaan produk kosmetik halal di kalangan mahasiswa. *Kedua*, penelitian ini memilih wawancara sebagai teknik pengumpulan data, sedangkan penulis memilih teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumennya. *Ketiga*, populasi yang dipilih dalam penelitian ini yaitu Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, sedangkan penulis memilih Mahasiswa Aktif Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IIQ Jakarta sebagai objek penelitian.

2. “Penerapan Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Surakarta Tahun 2016-2017)”<sup>19</sup> Merupakan skripsi yang ditulis oleh Desy Putri Mulyani (2020) mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa sebagian mahasiswa telah memahami dengan baik konsep kehalalan pada suatu produk dalam hal ini adalah kosmetik, karena jika konsep pemahaman sudah terbangun dengan baik maka akan lebih mudah untuk diimplementasikan dalam kegiatan konsumsi sehari-hari. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa masih ada sebagian mahasiswa lainnya yang belum memperhatikan aspek keamanan dan kehalalan suatu produk, cenderung hanya mementingkan kecocokan kosmetik tersebut pada kulit mereka.

---

<sup>19</sup>Desy Putri Mulyani, “Penerapan Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Surakarta Tahun 2016-2017)”, (Surakarta: Institut Agama Islam Negeri, 2020), h.80



Persamaan penelitian ini dengan masalah yang diangkat oleh penulis yaitu sama-sama membahas dan mencantumkan Fatwa Nomor 26 Tahun 2013 sebagai tinjauan hukum yang digunakan untuk mengetahui kriteria suatu produk kosmetika tergolong dalam kategori halal atau haram. Perbedaannya yaitu: *Pertama*, tidak hanya berpatokan pada Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013, penulis juga menggunakan variabel literasi hukum ekonomi syariah sebagai tolak ukur untuk mengetahui sejauh mana atensi, pemahaman, serta praktik konsumen dalam memilih dan menggunakan produk kosmetika yang telah bersertifikasi halal. *Kedua*, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, sedangkan penulis memilih teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumennya. *Ketiga*, populasi yang dipilih dalam penelitian ini yaitu Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Surakarta Tahun 2016-2017, sedangkan penulis memilih Mahasiswa Aktif Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IIQ Jakarta sebagai objek penelitian.

3. “Pengaruh Literasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik Halal Mahasiswa Ekonomi Islam Se-Jawa Timur”<sup>20</sup> Merupakan jurnal yang ditulis oleh Sylvia Ira Dwi Novitasari dan Khusnul Fikriyah (2023) dari Universitas Negeri Surabaya. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa adanya pengaruh signifikan antara variabel literasi halal terhadap variabel keputusan pembelian kosmetik halal di kalangan mahasiswa ekonomi Islam. Jika dilihat dari nilai koefisien determinasi (R Square) yakni sebesar 0,384, menunjukkan bahwa variabel literasi halal berpengaruh sebesar

---

<sup>20</sup>Sylvia Ira Dwi Novitasari dan Khusnul Fikriyah, “Pengaruh Literasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik Halal Mahasiswa Ekonomi Islam Se-Jawa Timur”, (Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol.7, No.1, 2023), h.174-176

38,4% terhadap variabel keputusan pembelian. Dikatakan berpengaruh karena mahasiswa memiliki pengetahuan dalam membedakan barang yang halal dan haram, yang selanjutnya berdampak pada perilaku konsumsi mereka untuk selalu memilih dan menggunakan barang-barang yang jelas kehalalannya. Kecenderungan tersebut juga membuat mahasiswa ekonomi Islam lebih memilih untuk membeli produk kosmetik halal karena pada dasarnya pengetahuan dan pemahaman literasi halal mereka cukup tinggi.<sup>21</sup>

Persamaan penelitian ini dengan masalah yang diangkat oleh penulis yaitu sama-sama mengkaji perilaku konsumen terkait penggunaan produk kosmetik halal. Perbedaannya yaitu: *Pertama*, secara spesifik penelitian ini mengukur sejauh mana tingkat efektifitas variabel literasi halal terhadap keputusan pembelian produk kosmetik halal, sedangkan penulis menggunakan variabel pengaruh literasi hukum ekonomi syariah sebagai tolak ukur dalam menganalisis sejauh mana tingkat pengetahuan dan pemahaman mahasiswa terkait penggunaan produk kosmetika yang telah bersertifikasi halal. *Kedua*, populasi yang dipilih dalam penelitian ini yaitu Mahasiswa Ekonomi Islam di Jawa Timur dan mengambil sampel sebanyak 103 responden, sedangkan penulis memilih Mahasiswa Aktif Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IIQ Jakarta sebagai objek penelitian.

4. “Pengaruh Literasi Ekonomi Islam Terhadap Perilaku Konsumsi Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri

---

<sup>21</sup>Sylvia Ira Dwi Novitasari dan Khusnul Fikriyah, “Pengaruh Literasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik Halal Mahasiswa Ekonomi Islam Se-Jawa Timur”, h.174-176

Alauddin Makassar”<sup>22</sup> Merupakan skripsi yang ditulis oleh Cita Ayu Marlika (2019) mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa literasi ekonomi Islam berpengaruh signifikan terhadap perilaku konsumsi mahasiswa. Hasil pengolahan data menunjukkan nilai koefisien determinasi sebesar 0,525 atau 52,5% variabel literasi ekonomi Islam berpengaruh terhadap variabel perilaku konsumsi, namun masih ada 47,5% faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi perilaku konsumsi mahasiswa. Selanjutnya diharapkan para mahasiswa dapat mempelajari lebih dalam dan memahami dengan baik tentang pentingnya literasi ekonomi Islam, serta mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, hal ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dalam berperilaku yang sesuai dengan tuntunan syariat.

Persamaan penelitian ini dengan masalah yang diangkat oleh penulis yaitu sama-sama mengutip variabel pengaruh literasi ekonomi Islam. Perbedaannya yaitu: *Pertama*, penelitian ini mengukur sejauh mana efektifitas variabel literasi Islam terhadap perilaku konsumsi mahasiswa, sedangkan penulis meneliti dan mengukur bagaimana pengaruh literasi hukum ekonomi syariah dalam penggunaan produk kosmetik bersertifikasi halal di kalangan mahasiswa. *Kedua*, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, kuesioner, dan dokumentasi, sedangkan penulis hanya menggunakan instrumen kuesioner sebagai teknik pengumpulan data. *Ketiga*, populasi yang

---

<sup>22</sup>Cita Ayu Marlika, “*Pengaruh Literasi Ekonomi Islam Terhadap Perilaku Konsumsi Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*”, (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2019), h.59

dipilih dalam penelitian ini yaitu Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar angkatan 2015 hingga angkatan 2017, sedangkan penulis memilih Mahasiswa Aktif Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IIQ Jakarta sebagai objek penelitian.

5. “Pengaruh Produk Kosmetik Yang Berlabel Halal Terhadap Minat Beli Konsumen (Studi Pada Mahasiswa IIQ Jakarta Tahun 2021)”<sup>23</sup> Merupakan skripsi yang ditulis oleh Hafizah Turahmi Halim (2021) mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Insitut Ilmu Al-Qur‘an (IIQ) Jakarta. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa variabel label halal memiliki pengaruh positif terhadap variabel minat beli konsumen. 63% dari minat beli mahasiswa IIQ Jakarta dipengaruhi oleh label halal, kualitas produk kosmetik halal yang sudah terjamin merupakan salah satu faktor mahasiswa IIQ Jakarta memiliki minat untuk membeli produk kosmetik berlabel halal. Adanya label halal yang tercantum pada kemasan produk yang telah ditetapkan oleh LPPOM-MUI membuat mahasiswa IIQ semakin yakin dengan produk kosmetik berlabel halal. Dengan demikian, label halal secara langsung dapat memberikan informasi mengenai kualitas produk kosmetik tersebut sehingga mempengaruhi minat beli konsumen, mutu dan komposisi pada produk telah terjamin sehingga konsumen tidak perlu khawatir ketika menggunakan produk kosmetik tersebut.
- Persamaan penelitian ini dengan masalah yang diangkat oleh penulis yaitu sama-sama mengkaji perilaku konsumen terkait

---

<sup>23</sup>Hafizah Turahmi Halim, “*Pengaruh Produk Kosmetik Yang Berlabel Halal Terhadap Minat Beli Konsumen (Studi Pada Mahasiswa IIQ Jakarta Tahun 2021)*”, (Tangerang Selatan: Insitut Ilmu Al-Qur‘an (IIQ) Jakarta, 2021), h.121

penggunaan produk kosmetik halal. Perbedaannya yaitu: *Pertama*, penelitian ini menggunakan variabel label halal untuk mengukur seberapa besar minat beli konsumen terhadap produk kosmetik halal, sedangkan penulis memakai variabel pengaruh literasi hukum ekonomi syariah untuk mengetahui apakah variabel tersebut memiliki pengaruh dalam penggunaan produk kosmetik halal di kalangan mahasiswa. *Kedua*, populasi yang dipilih dalam penelitian ini yaitu Mahasiswa IIQ Jakarta Tahun 2021 dan mengambil sampel sebanyak 332 responden, sedangkan penulis memilih populasi terbatas hanya pada Mahasiswa Aktif Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IIQ Jakarta sebagai objek penelitian.

## **F. Sistematika Penulisan**

Teknik penulisan yang digunakan dalam menyusun penelitian ini merujuk pada buku Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta tahun 2021. Adapun sistematika penulisan skripsi yaitu sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab I memuat tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Pada bab II memuat dasar teori yang menjadi landasan dalam penelitian, memaparkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal, selanjutnya memaparkan pengertian serta penggolongan kosmetik dan kosmetik halal, kemudian membahas mengenai industri produk halal dalam pandangan *maqasid syari'ah*, industri produk halal dalam kajian fikih, sertifikasi dan

labelisasi halal juga manfaat dari sertifikasi halal produk. Selain itu, terdapat pengertian literasi, dan hukum ekonomi syariah yang di dalamnya mencakup landasan hukum, prinsip-prinsip yang terkandung, karakteristik hukum ekonomi syariah, dan perspektif ekonomi syariah terhadap industri halal. Kemudian memaparkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dan ketentuan yang terdapat dalam Fatwa MUI Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab III memuat tentang pengertian metode penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data, populasi dan sampel penelitian, instrumen penelitian, teknik analisis data, dan hipotesis.

### **BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL**

Pada bab IV memaparkan secara rinci hasil dari penelitian, yaitu mengenai tahapan sertifikasi halal dalam perspektif yuridis di Indonesia dan uraian hasil analisis data pengaruh literasi hukum ekonomi syariah dalam penggunaan produk kosmetik bersertifikasi halal di kalangan Mahasiswa Aktif Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IIQ Jakarta yang telah didapatkan dan dianalisis oleh penulis.

### **BAB V PENUTUP**

Pada bab V memuat tentang kesimpulan yang akan menjawab poin-poin dari perumusan masalah yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, serta saran-saran yang nantinya bisa digunakan dan dikaji lebih dalam untuk penelitian karya tulis ilmiah selanjutnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tahapan sertifikasi halal dalam perspektif yuridis di Indonesia dan apakah terdapat pengaruh antara literasi hukum ekonomi syariah dalam penggunaan produk kosmetik bersertifikasi halal pada Mahasiswa Aktif Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IIQ Jakarta. Berdasarkan hasil analisis serta pembahasan, maka kesimpulan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Tahapan sertifikasi halal yang berlaku di Indonesia memiliki alur yang cukup panjang, biaya sertifikasi halal ditanggung sepenuhnya oleh pihak yang mengajukan permohonan sertifikat halal yaitu pelaku usaha, dan bagi pelaku usaha mikro dan kecil biaya tersebut dapat dibantu oleh pihak lain. Dengan adanya sertifikasi halal produk yang telah dilakukan oleh para pelaku usaha, masyarakat selaku konsumen dapat memilih dan menggunakan produk-produk yang telah bersertifikasi halal MUI ditandai dengan adanya label halal pada kemasan produk
2. Literasi hukum ekonomi syariah memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap penggunaan produk kosmetik bersertifikasi halal di kalangan Mahasiswa Aktif Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IIQ Jakarta. Namun jika dilihat dari hasil pengolahan data nilai R Square ( $R^2$ ) menunjukkan angka 0.336 yang mengindikasikan bahwa variabel literasi hukum ekonomi syariah hanya memiliki pengaruh sebesar 33,6% terhadap variabel penggunaan produk kosmetik bersertifikasi halal, sedangkan

sisanya yakni 66,4% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar dari variabel literasi hukum ekonomi syariah.

Sertifikasi halal yang telah dilakukan oleh pihak produsen dan sertifikatnya dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa tertulis yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai pengakuan kehalalan terhadap suatu produk termasuk juga didalamnya adalah produk kosmetik, yang mana hal tersebut ditandai dengan adanya labelisasi halal pada kemasan produk ternyata masih belum menjadi alasan utama mahasiswa selaku konsumen untuk menggunakan produk-produk kosmetik yang telah memenuhi standar kehalalan oleh MUI.

## **B. Saran**

Dari hasil kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diberikan saran terkait dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mahasiswa hendaknya lebih mendalami dan memahami terkait literasi hukum ekonomi syariah dengan lebih banyak membaca literatur baik melalui buku, jurnal, artikel, ataupun menghadiri kajian-kajian seputar hukum ekonomi syariah guna menambah khazanah dan wawasan, kemudian diharapkan bisa mengimplementasikan apa yang telah dipelajari ke dalam aktifitas kehidupan sehari-hari, terlebih dalam konsumsi dan penggunaan produk halal
2. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan agar mencari ruang lingkup populasi yang berbeda dengan cakupan yang lebih luas dari populasi dalam penelitian ini. Sampel yang digunakan sebaiknya juga lebih banyak daripada sampel dalam penelitian ini, dengan demikian penelitian lanjutan tersebut dapat memberikan gambaran



yang lebih spesifik mengenai pengaruh literasi hukum ekonomi syariah dalam penggunaan produk kosmetik bersertifikasi halal

3. Untuk peneliti selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan nilai R Square ( $R^2$ ) sebesar 0.336 atau 33,6% dari penggunaan produk kosmetik bersertifikasi halal dipengaruhi oleh literasi hukum ekonomi syariah, masih ada 66,4% faktor lain yang memengaruhi konsumsi produk kosmetik halal, penulis menyarankan agar dilakukan kajian mendalam mengenai faktor-faktor lain tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU/KITAB:

- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga. 2021.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. 2001.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Islam: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangan di Indonesia*. Yogyakarta: Total Media. 2008.
- al-Bukhari, Abu 'Abdillah Muhammad bin Isma'il. *Shahih Bukhari*, Cet. III. Beirut: Dar al-Basyair al-Islamiyah, 1989-1409, Hadis No. 1396.
- Consuelo, et. all, G. Sevilla. *Pengantar Metode Penelitian, Terjemahan Alimuddin Tuwu*. Jakarta: UI Press. 1993.
- Dipahayu, Damaranie dan Djamilah Arifiyana. *Kosmetika Bahan Alami Buku Ajar Jilid 1*. Gresik: Graniti. 2019.
- Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SSS 19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 2011.
- Kounter, Rony. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 2005.
- Kuntjojo. *Metodologi Penelitian*. Kediri: Universitas Nusantara PGRI. 2009.
- Kurniawan, Agung Widhi dan Zahra Puspitaningtyas. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Pandiva Buku. 2016.
- Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia. *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM-MUI*. Jakarta: LPPOM MUI. 2008.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Agama*. Jakarta: Kencana. 2016.
- Mitsui, T. *New Cosmetic Science*. Amsterdam: Elsevier. 1997.

- Mubarok dkk, Jaih. *Ekonomi Syariah bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata I*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia. 2021.
- Muliyawan, Dewi dan Neti Suriana. *A-Z tentang Kosmetik*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. 2013.
- Nalendra, dkk, Aloysius Rangga Aditya. *Statistika Seri Dasar Dengan SPSS*. Bandung: Media Sains Indonesia. 2021.
- Padmadewi, Ni Nyoman dan Luh Putu Artini. *Literasi di Sekolah Dari Teori ke Praktik*. Bali: Nilacakra Publishing House. 2018.
- Pane, Nina. *Rekam Jejak Kebangsaan Mochtar Kusuma-atmadja*. Jakarta: Buku Kompas. 2015.
- Prasetyo, Yoyok. *Ekonomi Syariah*. Sumatera Barat: Aria Mandiri Group. 2018.
- Priyono. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Surabaya: Zifatama Publishing. 2008.
- Rahmawanty, Dina dan Destria Indah Sari. *Buku Ajar Teknologi Kosmetik*. Malang: CV IRDH. 2019.
- Rusiadi dkk. *Metode Penelitian, Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Pembangunan, Konsep, Kasus dan Aplikasi SPSS, Eviews, Amos dan Lisrel*. Medan: USU Press. 2013.
- Silalahi, Ulber. *Metodologi Analisis Data dan Interpretasi Hasil Untuk Penelitian Sosial Kuantitatif*. Bandung: PT Refika Aditama. 2018.
- Sinambela, Lijan Poltak. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Untuk Bidang Ilmu Administrasi, Kebijakan Public, Ekonomi, Sosiologi, Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2014.
- Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing. 2015.

- Soekanto, Soerjono. *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*. Bandung: Alumni. 1982.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta Cetakan Ke-19. 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta Cetakan Ke-22. 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*". Bandung: Alfabeta. 2020.
- Sukoso dkk. *Ekosistem Industri Halal*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia. 2020.
- Suyono. *Analisis Regresi untuk Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish. 2018.
- Syarif, Safrilsyah dan Firdaus M. Yunus. *Metode Penelitian Sosial*. Banda Aceh: Ushuluddin Publishing. 2013.
- al-Tirmizi, Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah. *Sunan al-Tirmizi wa huwa al-Jami' al-Sahih*. Mesir: Dar al-Amaliyyah, 2017, Hadis No. 1272.
- Tranggono, Retno Iswari dan Fatma Latifah. *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2007.
- Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana. 2014.

## **JURNAL:**

- Adiba, Elfira Maya dan Dewi Ayu Wulandari. *Pengaruh Halal Knowledge, Islamic Religiosity, dan Attitude terhadap Behavior Konsumen Muslim*

- Generasi Y Pengguna Kosmetik Halal di Surabaya*. INOBIS: Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia Vol.1, No.3, 2018.
- Bakar dkk, Abu. *Analisis Fiqh Industri Halal*. Jurnal Taushiah FAI UISU, Vol.11 No.1, 2021.
- Firdiana, Erika dan Khusnul Fikriyah. *Pengaruh Literasi Ekonomi Syariah Terhadap Minat Mahasiswa Menabung di Bank Syariah*. Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam, Vol.4, No.1, 2021.
- Harizah, Siti dan Mohammad Usman *Industri Halal Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. IZZI: Jurnal Ekonomi Islam, Vol.2, No.3, 2022.
- Husna dkk, Adila. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Produk Impor Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus : Mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam UIN Sumatera Utara)*. Jurnal Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi (EBMA), Vol.3 No.2, 2022.
- Karolina dkk, Gusti Ayu. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Kosmetik Berbahaya*. Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9 No.12, 2021.
- Novitasari, Sylvia Ira Dwi dan Khusnul Fikriyah *Pengaruh Literasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik Halal Mahasiswa Ekonomi Islam Se-Jawa Timur*. Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol.7, No.1, 2023.
- Pratama, Dinar Bagja dan Neneng Hartati. *Pengaruh Literasi Halal dan Religiusitas Terhadap Konsumsi Produk Halal Pada Mahasiswa MKS UIN Sunan Gunung Djati Bandung*. Finansha-Journal of Sharia Financial Management, Vol.1 No.2. 2020.
- Safitri M, Inggritia dan Sevie. *Perilaku Konsumen Terhadap Kesadaran Menggunakan Produk Kosmetik Halal*. Jurnal Bisnis dan Akuntansi Vol.22, No.1, 2020.

Tahliani, Hani. *Sertifikasi Halal dan Implikasinya Untuk Meningkatkan Daya Saing Perusahaan*. Jurnal Syar'ie, Vol.6 No.1, 2023.

Warto dan Samsuri. *Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia*. Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking, Vol.2 No.1, 2020.

Yuwana, Siti Indah Purwaning dan Hikmatul Hasanah. *Literasi Produk Bersertifikasi Halal Dalam Rangka Meningkatkan Penjualan Pada UMKM*. Jurnal Pengabdian Masyarakat Madani (JPMM) Vol. 1, No. 2, 2021.

#### **PERATURAN:**

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya

Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Izin Produksi Kosmetika

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

#### **SKRIPSI:**

Halim, Hafizah Turahmi. *Pengaruh Produk Kosmetik Yang Berlabel Halal Terhadap Minat Beli Konsumen (Studi Pada Mahasiswa IIQ Jakarta Tahun 2021)*. Tangerang Selatan: Insitut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta. 2021.

Hanifah, Alya. *Analisis Kesesuaian UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pada Pangan Impor Di Indomaret Wilayah Kabupaten Kuningan*. Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ). 2021.

- Hasibuan, Nazlyany. *Kesadaran Hukum Penggunaan Kosmetika Halal Di Kalangan Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSU (Studi Tentang Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya)*. Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. 2021.
- Marlika, Cita Ayu. *Pengaruh Literasi Ekonomi Islam Terhadap Perilaku Konsumsi Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin. 2019.
- Mulyani, Desy Putri. *Penerapan Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Surakarta Tahun 2016-2017)*. Surakarta: Institut Agama Islam Negeri. 2020.
- Rangkuti dkk, Armauli. *Literasi Konsumsi Halal Masyarakat Indonesia, Studi Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat Provinsi Sumatera Utara dan Aceh Tentang Produk Halal*. Medan: Perdana Publishing. 2020.
- Shoba, Ahlu Nurus. *Implementasi Ketentuan Kewajiban Sertifikasi Halal Dalam UU No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pada Pelaku Usaha Kosmetik di Kabupaten Gresik*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018.

**SITUS WEB:**

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Versi Online/Daring (dalam jaringan)

Mulyono. 2019. *Analisis Regresi Sederhana*. Binus University: <https://bbs.binus.ac.id/management/2019/12/analisis-regresi-sederhana/>

- Pahlevi, Reza. 2022. *Konsumsi Produk Halal Tiap Sektor Indonesia Diproyeksikan Meningkat pada 2025*.  
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/15/konsumsi-produk-halal-tiap-sektor-indonesia-diproyeksikan-meningkat-pada-2025>
- Rizaty, Monavia Ayu. 2022. *Jumlah Penduduk Muslim Indonesia Terbesar di Dunia Pada Tahun 2022*.  
<https://dataindonesia.id/ragam/detail/populasi-muslim-indonesia-terbesar-di-dunia-pada-2022>
- Syarah, Asrinur Siti. 2021. *Pengaruh Beauty Influencer Terhadap Perilaku Konsumtif pada Media Sosial*.  
<https://www.kompasiana.com/asrinursitisyarah/60d99a4c152510693505b0d2/pengaruh-beauty-influencer-terhadap-perilaku-konsumtif-pada-sosial-media>
- Wahyuni, Noor. 2014. *Uji Validitas dan Reliabilitas*. Binus University:  
<https://qmc.binus.ac.id/2014/11/01/u-j-i-v-a-l-i-d-i-t-a-s-d-a-n-u-j-i-r-e-l-i-a-b-i-l-i-t-a-s/>



## **RIWAYAT HIDUP**



Farah Aulia Lasangka lahir di Ampana, Sulawesi Tengah. Penulis telah menyelesaikan pendidikan formal pada tahun 2007-2013 di SDN 03 Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah. Lalu pada tahun 2013-2016 di SMP Negeri 01 Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah. Kemudian pada tahun 2016-2019 di MAN 01 Kota Gorontalo. Selanjutnya pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi, yakni di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

# PENGARUH LITERASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM PENGGUNAAN PRODUK KOSMETIK BERSERTIFIKASI HALAL (Studi Kasus Mahasiswa Aktif Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta)

## ORIGINALITY REPORT

14%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://repository.iiq.ac.id">repository.iiq.ac.id</a> Internet Source	5%
2	<a href="http://jurnal.uisu.ac.id">jurnal.uisu.ac.id</a> Internet Source	2%
3	<a href="http://repository.uinsu.ac.id">repository.uinsu.ac.id</a> Internet Source	2%
4	Submitted to Neosho County Community College Student Paper	2%
5	<a href="http://repository.umi.ac.id">repository.umi.ac.id</a> Internet Source	2%
6	<a href="http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id">jurnal.staialhidayahbogor.ac.id</a> Internet Source	1%
7	<a href="http://www.bi.go.id">www.bi.go.id</a> Internet Source	1%



# PERPUSTAKAAN

## INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA

Jl. Ir. H. Juanda No.70, Tangerang Selatan Banten 15419 Telp. (021) 74705154 Fax. (021) 7402 703  
Email : iiq@iiq.ac.id Website : www.iiq.ac.id

### SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIARISME

Nomer : 025/Perp.IIQ/SYA.HES/VIII/2023

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Seandy Irawan

Jabatan : Perpustakaan

NIM	19111007	
Nama Lengkap	Farah Aulia Lasangka	
Prodi	HES	
Judul Skripsi	PENGARUH LITERASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM PENGGUNAAN PRODUK KOSMETIK BERSERTIFIKASI HALAL (Studi Kasus Mahasiswa Aktif Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta)	
Dosen Pembimbing	Syafa'at Muhari, M.E.	
Aplikasi	Turnitin	
Hasil Cek Plagiarisme (yang diisi oleh staf perpustakaan untuk melakukan cek plagiarisemen)	Cek 1. 14%	Tanggal Cek 1: 30 Agustus 2023
	Cek. 2.	Tanggal Cek 2:
	Cek. 3.	Tanggal Cek 3:
	Cek. 4.	Tanggal Cek 4:
	Cek. 5.	Tanggal Cek 5:

Sesuai dengan ketentuan Kebijakan Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta Nomor: 03/A.1//IIQ/I/2021 yang menyatakan batas maksimum similarity skripsi mahasiswa sebesar **35%**, maka hasil skripsi di atas dinyatakan **bebas** plagiarisme.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang Selatan, 30 Agustus 2023  
Petugas Cek Plagiarisme

  
  
Seandy Irawan, S.Pd

